

Kerja (POKJA) distribusi Rastra di Titik Distribusi yang ditetapkan oleh kepala desa Gulbung untuk diberi tugas menerima beras dari Satker Rastra dan menjual/menyerahkan kepada RTS-PM Rastra, mengadministrasikan pendistribusian Rastra, serta menyetorkan uang pembayaran HTR kepada Satker Rastra.

Akan tetapi dalam hal ini penyaluran beras yang terjadi di desa Gulbung adalah dengan cara dibagikannya beras kepada semua masyarakat baik yang mampu dan tidak mampu sesuai dengan waktu giliran setiap dusun yang telah ditetapkan.

2. Kedudukan pelaksana distribusi Rastra di desa Gulbung berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa, yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan atau penetapan dari kepala desa Gulbung.
3. Tugas pelaksana distribusi beras Rastra desa Gulbung mempunyai tugas memeriksa, menerima, dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR dan menyetorkan secara tunai kepada Satker Rastra, serta menyelesaikan administrasi Rastra.
4. Fungsi dalam melaksanakan tugas tersebut, pelaksana distribusi Rastra di desa Gulbung yaitu:
 - a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi program Rastra di desa Gulbung;
 - b. Perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan penyaluran Rastra di desa Gulbung;

- c. Melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Rastra, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, untuk selanjutnya menerima/menolak Rastra yang dikirimkan oleh Satker Rastra Perum Bulog di Titik Distribusi.
5. Penyerahan kepada masyarakat desa Gulbung sesuai dengan waktu dusun yang telah ditetapkan di Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB).
6. Penerimaan HTR Rastra dari masyarakat desa Gulbung secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog atau disetor secara tunai kepada Satker Rastra Perum Bulog.
7. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras dari Satker Raskin Perum Bulog Sub Divisi Regional Sampang kepada petugas pelaksana distribusi desa Gulbung di Titik Distribusi (TD).